

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR () TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparansi, akuntabel dan bertanggungjawab terhadap proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menetapkan personil Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2024;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
- 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
- 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepualuan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.



KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA

: Ketentuan mengenai Prosedur Penugasan Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas serta memperhatikan kompetensi dan rekam jejak masing-masing personil Kelompok Kerja.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA

: Masa tugas Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 2 || JANUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan

5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR (Q) TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	YORIM MBOLIAN, ST	19681119 199803 1 005	BPBJ
2.	SUHIRMAN, ST	19710621 200502 1 001	DINAS PUPR
3.	SUNARTO MALABAR, ST	19790109 200312 1 004	BPBD
4.	ENOS NOPRIYANTO YATULE, ST	19821106 201101 1 010	BAPPEDA DAN LITBANG
5.	KARJUN THANDOAK, ST	19730413 200701 1 023	DINAS PERHUBUNGAN

Pj. BUPATI BANGOAI KEPULAUAN,

DIHSAN BASIR